



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP HAK KEWARISAN  
ANAK YANG MELAKUKAN *EUTHANASIA*  
PADA ORANG TUA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**RIZKI AGUNG PRATAMA**  
**NIM:12120114876**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M/1447 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Hak Kewarisan Anak Yang Melakukan *Euthanasia* Pada Orang Tua”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Agung Pratama


Nim : 12120114876 .

Program Studi : Hukum Keluarga Islam ( *Ahwal Syakhshiyyah* )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .


Pekanbaru, 17 Desember 2025

Pembimbing 1



**Dr. Hj. Sopia Hardani, M.Ag**  
NIP.196305301993032001

Pembimbing 2



**H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk**  
NIP. 198406192015031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK YANG MELAKUKAN EUTHANASIA PADA ORANG TUA**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Agung Pratama  
NIM : 12120114876  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 7 Januari 2026  
Waktu : 08s.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 7 Januari 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk

Sekretaris  
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Penguji II  
Dr. Arisman, M.Sy



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah. MA**  
NIP. 19741025 200312 1002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK YANG MELAKUKAN EUTHANASIA PADA ORANG TUA**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Agung Pratama  
Nim : 12120114876  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 7 Januari 2026  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 7 Januari 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk

Sekretaris  
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Penguji II  
Dr. Arisman, M.Sy



Mengetahui  
Wakil dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**  
NIP. 19780227-2008011009



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Agung Pratama  
NIM : 12120114876  
Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 8 Januari 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap hak Kewarisan Anak Yang Melakukan Euthanasia Pada Orang Tua”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,


Rizki Agung Pratama  
NIM. 12120114876



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Rizki Agung Pratama, (2026): Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Hak Kewarisan Anak Yang Melakukan Euthanasia Pada Orang Tua**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena *euthanasia*, mengakhiri kehidupan seseorang secara medis yang bertujuan, untuk menghindarkan penderitaan sakit berkepanjangan secara sengaja maupun tidak sengaja dengan syarat yang ketat. Dalam konteks hukum di beberapa negara, *euthanasia* telah dilegalkan. Namun di Indonesia, *euthanasia* belum dilegalkan, dipandang sebagai pelanggaran Hukum Pidana terutama Hukum Islam, Permasalahan menjadi serius ketika pelaku *euthanasia* adalah anak kandung, yang merupakan ahli waris dari orang tua yang menjadi korban *euthanasia*, bukan karena motif duniawi atau dendam, melainkan atas dasar kasih sayang dan belas kasihan terhadap penderitaan yang diderita pewaris, yang menimbulkan pertanyaan apakah anak tersebut tetap berhak mewarisi harta warisan orang tuanya, atau hak warisnya gugur karena dianggap sebagai pembunuh.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: pertama, mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan anak pelaku *euthanasia* terhadap orang tua. kedua, untuk mengetahui perspektif *maqashid syari'ah*, terhadap hak kewarisan anak pelaku kewarisan *euthanasia*.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu buku-buku fiqh klasik maupun kontemporer. diantaranya adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Jinayat al-Islamiyyah* karya Abdul Qadir Audah, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karya Yusuf al-Qaradhawi dan sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi lainnya yang terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pandangan Hukum Islam terhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan anak pada orang tua adalah *euthanasia* aktif itu sangat jelas haram dalam *syari'at* Islam dan apabila dilakukan anak terhadap orang tuanya maka akan dikenakan hukuman *qishas* sedangkan *euthanasia* pasif di perbolehkan dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh dan menurut perhitungan medis tidak dapat di sembuhkan, tetapi dikenai *diyat mughallazah* (denda berat) sebagai bentuk tanggung jawab atas kematian yang terjadi, kedua, hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* terhadap orang tua berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*, *euthanasia* secara aktif itu sangat jelas tidak mendapatkan hak waris karena melakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan *euthanasia* secara pasif masih mendapatkan hak kewarisannya dengan catatan tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh dan menurut ilmu skedokteran pasien tidak dapat di sembuhkan.

**Kata kunci:** *Euthanasia*, hak Kewarisan, *Maqashid Syari'ah*, ,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

Tuhanmu Tidak Meninggalkanmu dan Tidak Membencimu.

(QS. Ad-Dhuha [93]: 3)

Jagalah Sholatmu, Karena Ketika Kamu Kehilangan Sholat,  
Maka Kamu Akan Kehilangan Segalanya.

(Umar bin Khattab)

Non ducor, duco.

Saya Tidak Dipimpin, Saya Memimpin.

(Frasa Brazil)

Apa yang Melewatkanmu Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirmu, dan Apa  
yang di Takdirkan Untukmu, Tidak Akan Pernah Melewatkanmu.

(Umar bin Khattab)

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

*Al-hamdulillahi Rabbil'aalamiin*, segala puji bagi Allah SWT yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. *Al-hamdulillah* atas segala pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul (**Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Hak Kewarisan Anak Yang Melakukan Euthanasia Pada Orang Tua**) merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Laki-laki hebat, ayahanda saya Harfizon dan perempuan hebat saya Ibunda tercinta Dahlia keduanya adalah sebagai orang yang paling penulis sayangi dan penulis cintai selamanya. Atas cinta kasih beserta sayang yang tulus serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi dan meneguhkan keyakinan kepada penulis untuk terus semangat dan tidak berputus asa dalam perjuangan dan dukungan penuh baik secara, materil maupun spiritual.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH, selaku Wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kemudian Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag (Pembimbing I) dan Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk, (Pembimbing II) yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta kritik yang membangunnya dan juga motivasi demi penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta segenap civitas akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.
7. Kepada pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
8. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Member Class D 2021 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu selama masa perkuliahan itu semua akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan bagi penulis.
9. Selanjutnya, kepada diri penulis sendiri terima kasih telah bertarung sekuat ini dan perjuangan yang dilewati sangat banyak lika likunya dan belum tentu semua orang bisa melewatinya, ini adalah hadiah awal untuk kalian semua. Tidak lupa juga kepada Guru-Guru yang memberi tuntunan ilmu dunia beserta akhirat, semoga semuanya diampuni segala dosanya. Kemudian ucapan terimakasih juga untuk Teman-Teman yang tidak pernah bosan mengingatkan serta memberi dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, juga beserta seluruh keluarga yang memberi support penulis terutama saudara kandung, adikku Dwi Rahma Yola. Serta juga saudara kepada keluarga besar tercinta, diantara nya Kak Intan, Abg Fikri, Amak, Etek Kiluk, Ibu Iza, Abg Diat, Kak Mila, Amai Iwar, Abg Endi, Abg Alfi dan


kawan-kawan tercinta, Rabiatal Hadawiyah, Ronny Akbar, Nurul Asyifa, Restu Kurniawan, Rizki Akbar, Hidayatul Mustapid (kang Mus), Erwandi Rahmanza, Wahyu Imdad Fahmi Azizi (datuok), Dimas Adi setiawan, Haikal, Alfi Islami dan rekan rekan seperjuangan berkat mereka penulis selalu semangat dalam menggapai keinginan dan tanpa mereka semua tidak akan bisa sampai dititik saat sekarang ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pekanbaru, 17 Desember 2025 M

Penulis,



**RIZKI AGUNG PRATAMA**  
**NIM:1212011487**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan dalam Islam .....	10
1. Pengertian Pembunuhan dalam Islam .....	10
2. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam dan Jenis jenisnya .....	11
3. Unsur unsur pembunuhan dalam Hukum Islam .....	13
4. Sanksi Pembunuhan Dalam Islam .....	14
B. Tinjauan Umum tentang <i>Euthanasia</i> .....	15
1. Pengertian dan Sejarah <i>Euthanasia</i> .....	15
2. Unsur unsur <i>Euthanasia</i> .....	18
3. Jenis Jenis <i>Euthanasia</i> .....	18
C. Tzinjauan Umum tentang Waris dalam Islam .....	21
1. Pengertian Waris .....	21
2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam .....	23
3. Unsur unsur dalam Kewarisan Islam .....	24
4. Sebab Mendapat Harta Warisan .....	24
5. Penghalang Mendapat Warisan .....	26





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perbandingan Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Waris .....	27
D. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	29
2. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	29
E. Penelitian Terdahulu .....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Jenis Data .....	44
C. Pendekatan Penelitian .....	45
D. Subyek dan Obyek Penelitian .....	45
E. Sumber Data .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	47

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan <i>Euthanasia</i> yang dilakukan anak terhadap Orang Tua .....	49
1. <i>Euthanasia</i> Aktif .....	50
2. <i>Euthanasia</i> Pasif .....	51
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap hak Kewarisan Anak Pelaku <i>Euthanasia</i> .....	56
1. Hak Kewarisan Anak yang Melakukan <i>Euthanasia</i> Aktif Pada Orang Tua Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	57
2. Hak Kewarisan Anak yang Melakukan <i>Euthanasia</i> Pasif pada Orang Tua Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	60

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

### DAFTAR PUSTAKA



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah unsur utama dan pertama dari aneka *jariamah* (tindak pidana) atas kejahatan, lahir bersama dengan keberadaan manusia di dunia ini, membawa malapetaka dan kehancuran, meretakkan tali persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat dan bangsa. Pembunuhan adalah segala aktivitas atau perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang.<sup>1</sup> Di dalam Hukum Islam, pembunuhan mendapatkan sanksi hukuman *qishas* sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى  
بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
مُخَفَّفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِغَدٍّ بِكَ فَكَفَّ عَذَابُكَ إِلَيْهِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah [2]: 178).<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam konsekuensi pembunuhan secara sengaja adalah *qishas* hukuman setimpal yaitu pembalasan nyawa dengan nyawa atau *diyat* jika

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja'far, "Hukuman Mati atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", dalam *Al-Adalah*, Vol 12., No.2., (2014), h.2.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an, 2023), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak keluarga korban memberi maaf.<sup>3</sup> Dan Hukum Islam menetapkan pembunuhan semi sengaja tidak di kenai *qishas*, karena tidak ada niat untuk membunuh tetapi di kenai *diyat mughallazah* (denda berat) sebagai bentuk jawab atas kematian yang terjadi.<sup>4</sup>

Di sisi lain, seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan etika medis, muncul fenomena *euthanasia* atau praktik mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghindari penderitaan berkepanjangan, baik atas permintaan pasien (*voluntary*), tanpa permintaan (*non voluntary*), maupun melawan kehendak pasien (*involuntary*). Dalam konteks Hukum Positif di beberapa negara, *euthanasia* telah dilegalkan dengan berbagai syarat yang ketat. Namun di Indonesia, *euthanasia* belum dilegalkan dan masih dipandang sebagai pelanggaran Hukum Pidana. Dari sisi etika keagamaan, terutama Islam, *euthanasia* tetap menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan hak Allah SWT, atas kehidupan manusia.

Dalam agama Islam, kelahiran dan kematian merupakan hak dari Allah SWT sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus ayat 56:

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya:

Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada nya lah kamu dikembalikan. (QS. Yunus [10]: 56).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Wahhhbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 2, h. 347-350.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Jinayah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 115-117.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an, 2023), h. 215.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan menjadi lebih serius ketika pelaku *euthanasia* adalah anak kandung yang juga merupakan calon ahli waris dari orang tua yang menjadi korban *euthanasia*. Dalam kasus semacam ini, muncul pertanyaan krusial apakah anak tersebut tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya ataukah hak warisnya gugur karena dianggap sebagai pembunuh. Dalam Hukum Islam, setiap bentuk pembunuhan terhadap pewaris dipandang sebagai sebab yang menggugurkan hak waris. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ<sup>6</sup>

Artinya:  
pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh sedikitpun. (HR. Abu Dawud).

Kemudian dari hadits di atas lahirnya sebuah kaidah ini prinsip universal dalam fiqih waris, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ<sup>7</sup>

Artinya:  
Pembunuh tidak dapat mewarisi dari orang yang dibunuh. (HR. Ibnu Majah).

Dalil dan kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan yang berorientasi pada perebutan harta, seperti pembunuhan dengan niat jahat (*qatl 'udwani*), dan juga sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan waris.

Di dalam Hukum Islam, waris merupakan bagian penting dari hukum kekeluargaan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat kepada ahli warisnya. Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif lin Nasri Watta'uziq, 1408), cet. Ke-1, Jilid 4, h. 824.

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Imam Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417 H), Cet, ke 1, Jilid 3, h. 375.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sistem hukum keluarga yang bertujuan untuk menjaga hak hak ahli waris secara adil dan proporsional berdasarkan ketentuan *syariat*. Dalam tradisi fiqih, pembagian warisan diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pewaris maupun ahli waris.

Dalam prinsip dasar hukum waris Islam, ahli waris mendapatkan bagian dari harta peninggalan berdasarkan hubungan nasab, pernikahan, atau *wala'*.<sup>8</sup> Namun, Islam juga memberikan batasan batasan tertentu yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan, seperti pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan perbudakan

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pembunuhan terjadi bukan karena motif duniawi atau dendam, melainkan atas dasar kasih sayang dan belas kasihan, terhadap penderitaan yang diderita pewaris, seperti dalam kasus *euthanasia*. *Euthanasia*, dalam bentuknya yang paling sering diperdebatkan (*voluntary euthanasia*), dilakukan atas permintaan langsung dari orang tua yang menderita penyakit terminal dan merasa tidak sanggup lagi menanggung derita. Anak sebagai pelaku *euthanasia* tidak bertindak karena kebencian atau keinginan untuk mempercepat warisan, tetapi karena dorongan empati dan rasa cinta.

Perbedaan motivasi (niat) antara pembunuhan konvensional dan *euthanasia* ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua bentuk pembunuhan harus dipukul rata dalam hal implikasi hukum waris dalam konteks ini, sebagian ulama kontemporer mulai membuka ruang perbedaan. Mereka membedakan antara *qatl 'udwani* (pembunuhan dengan kezaliman) dan *qatl ghair 'udwani* (pembunuhan

<sup>8</sup>Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam Teori dan Praktik)*, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa niat jahat atau atas dasar *syubhat*). Dalam kasus kedua, sebagian fuqaha berpendapat bahwa hukuman gugurnya hak waris tidak otomatis diterapkan.

Dengan demikian, muncul kemungkinan bahwa dalam situasi seperti *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan korban dan dengan motivasi belas kasih hak waris anak tidak serta merta gugur, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dalam konteks hukum positif yang membolehkannya (di luar Indonesia) atau dalam situasi darurat medis yang berat. Namun, pandangan ini tetap kontroversial dan menuntut kajian mendalam, baik dari aspek fiqih klasik maupun *Maqashid Syari'ah*.

Oleh sebab itu, perbedaan motivasi (niat) dalam tindakan mengakhiri hidup seseorang harus menjadi pertimbangan penting dalam menilai status kewarisan pelaku *euthanasia* dalam Hukum Islam. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki kelenturan metodologis untuk merespons problematika kontemporer, selama tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai tujuan utama *syariat*.

Kajian terhadap status hukum anak yang melakukan *euthanasia* terhadap orang tuanya perspektif *Maqashid Syari'ah* menjadi penting. Karena dengan pendekatan *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat* (دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan *maslahat* laksana saudara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembar yang tidak mungkin dipisahkan.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tindakan *euthanasia* yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya berdampak pada gugurnya hak waris anak tersebut menurut Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana hukum waris Islam kontemporer, khususnya dalam merespons fenomena-fenomena etis dan medis yang semakin kompleks dewasa ini.

### B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh ruang lingkup dan fokus kajian, maka batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tinjauan *maqashid syari'ah*, terhadap hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* terhadap orang tuanya.
2. Penelitian ini tidak membahas legalitas *euthanasia* dalam Hukum Positif Indonesia maupun dalam sistem hukum negara lain, kecuali secara sekilas sebagai informasi pembandingan.
3. Fokus penelitian ini terbatas pada kasus *euthanasia* yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya secara sadar, disengaja ataupun tanpa sengaja, namun tidak mencakup kasus *euthanasia* yang dilakukan oleh pihak ketiga atau tenaga medis.
4. Penelitian ini tidak membahas secara rinci seluruh bentuk pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, tetapi hanya yang relevan dengan konteks kewarisan akibat *euthanasia*.

<sup>9</sup> Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", dalam *Cross Border* Vol., 4, No. 2., (2021), h.206.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan anak terhadap orang tua?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak kewarisan anak pelaku *eutanasia* perspektif *Maqashid Syari'ah*?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan anak terhadap orang tua;
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap hak kewarisan anak pelaku kewarisan *euthanasia*.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang memberikan kontribusi baik bagi penulis maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perkembangan metodologi Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan persoalan kontemporer yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Memberikan pandangan kepada khalayak umun mengenai tindakan *euthanasia* dari perspektif Hukum Islam.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai sumbangsih pemikiran agar masyarakat mengetahui tindakan *euthanasia*.
4. Memberikan kepastian hukum terkait hak waris bagi anak yang melakukan *euthanasia* berdasarkan Hukum Islam.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membahas dan memaha mipenulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi limabab dan tiap bab akan di uraikan menjadi sub sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan peenilitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang waris yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, penghalang kewarisan, sebab mendapat waris dalam Hukum Islam, serta peniulitian terdahulu (*literatur review*)

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, jenis data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* kepada orang tua yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* kepada orang tua ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan dalam Islam

##### 1. Pengertian Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.<sup>10</sup>

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتلا dari fiil madhi قتل yang artinya membunuh.<sup>11</sup> Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>12</sup>

Pembunuhan (*qatl*) adalah salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fiqih, tindak pidana pembunuhan (*qatl*) disebut juga dengan *al jinayah 'ala an nafs al insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).<sup>13</sup> Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 136.

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), Cet. ke-1, h. 172.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. ke-3, Jilid VI, h. 217.

<sup>13</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Nurani*, Vol 13., No. 2., (2013), h.1.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja<sup>15</sup>

Dalam Hukum Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qishas*). *Qishas* sendiri dalam bahasa Arab adalah الاثر متبع artinya “menulusuri jejak,” atau الاثر مقتص artinya “pencari jejak.”<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam dan Jenis jenisnya

Allah sesungguhnya sangat tidak menyukai tumpahnya darah seorang Muslim dengan sia-sia. Menjaga kehidupan merupakan tujuan utama memberlakukan penghukuman sehingga orang tercegah untuk melakukan pembunuhan sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS. An-Nisa’ ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَنَجَزَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (QS. An- Nisa’ [4]: 93).<sup>17</sup>

Dasar pembunuhan juga terdapat dalam hukum Islam sebagaimana tertuang pada QS. Al Baqarah ayat 178:

<sup>15</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137.

<sup>16</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.118.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mu shaf Al-Qur’an, 2023). h. 93.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. QS. Al-Baqarah [2]:178.<sup>18</sup>

Dari dalil diatas dapat di simpulkan bahwa perbuatan pembunuhan sangat dilarang dalam Islam, Allah sangat tidak suka pertambahan darah, dan juga menjadi rujukan sebagai landasan hukum larangan pembunuhan dan dikenai sanksi hukuman *qishas*. Pelarangan ini menunjukkan bahwa agama islam sangat menjaga *hifz al-nafs*.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishas* (tindak pidana yang bersanksi hukum *qishas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>19</sup>

Para ulama Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*) yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud menghilangkan nyawanya.

<sup>18</sup> Ibid., h. 27.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar ad-Diyan Li at-Turas, 1990), Ce t. ke -2, Jilid 2, h. 263.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembunuhan semi sengaja (*syibh al-amd*) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khtha'*) dalam jenis ini ada tiga kemungkinan yaitu pertama, sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan. Kedua, pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaian dapat menimbulkan kematian.<sup>20</sup>

### 3. Unsur unsur Pembunuhan dalam Hukum Islam

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur unsur untuk melakukan *jarimah* ada tiga macam:

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatannya dan diancam hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>21</sup>

Sedangkan unsur unsur pembunuhan sengaja (*qatl al amd*) yaitu:

- a. Korban adalah orang yang hidup.
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian si korban.
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Unsur unsur Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al amd*) yaitu:

- a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- b. Ada maksud penganiayaan dan permusuhan.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Unsur unsur Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al khtha'*) yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.<sup>22</sup>

#### 4. Sanksi Pembunuhan Dalam Islam

- a. Pembunuhan Sengaja (*qatl al-amd*) Menurut hukum Islam, konsekuensi pembunuhan sengaja adalah qishas (hukuman setimpal), yaitu

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h.28.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.128-134.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembalasan nyawa dengan nyawa, atau *diyat* (tebusan darah) jika pihak keluarga korban memberi maaf<sup>23</sup>

b. Pembunuhan semi sengaja (*syibh al-amd*)

Hukum Islam menetapkan bahwa pelaku pembunuhan semi sengaja tidak dikenai *qishas*, karena tidak ada niat membunuh, tetapi tetap dikenai *diyat mughallazah* (denda berat) sebagai bentuk tanggung jawab atas kematian yang terjadi.<sup>24</sup>

c. Pembunuhan (*qatl al-khata'*)

*Diyat Mukhaffafah* (denda ringan): Pelaku diwajibkan membayar ganti rugi sesuai ketentuan *syariat*, biasanya dalam bentuk harta atau kompensasi.<sup>25</sup> *Kafarat* (penebusan dosa) *Kafarat* dapat berupa membebaskan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau bentuk lain sesuai *ijtihad fuqaha*<sup>26</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang *Euthanasia*

### 1. Pengertian dan Sejarah *Euthanasia*

*Euthanasia* secara etimologis berasal dari dari bahasa Yunani *Eu* berarti baik, tanpa penderitaan, sedangkan *thanasia* berarti mati. Dalam bahasa Inggris disebut *mercy killing* sedangkan encyclopedia Amerika mencantumkan *euthanasia is the practice of ending life in other to give*

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid 2, h. 347–350.

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Jinayah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 115–117

<sup>25</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 198.

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), Jilid 4, h. 211.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*release from incurable suffering.*<sup>27</sup> Secara terminologi *euthanasia* bermakna sebagai tindakan menghilangkan nyawa manusia atau hewan secara sengaja untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya.<sup>28</sup>

Dengan demikian *euthanasia* berarti mati dengan baik tanpa penderitaan, ada yang menerjemahkan mati cepat tanpa derita. Dalam bahasa Arab, *euthanasia* dikenal dengan istilah *qatl ar rahma* atau *taysir al maut*. Menurut istilah kedokteran, *euthanasia* berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang ada dalam kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian yang dialami seseorang yang akan meninggal juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian.<sup>29</sup>

*Euthanasia* bisa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan pasien atau keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Yulia Fauziah dan Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 125

<sup>28</sup> Muhammad Andri Alvian, Aksah Kasim. et., al, "Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif Human Rights dan Hukum Islam" dalam *Julia*, Vol. 10., NO. 1., (2023), h. 85.

<sup>29</sup> Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, (Jakarta: Trans Info Media, 2014), h. 209.

<sup>30</sup> Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 55



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Euthanasia* mulai gempar dibicarakan pada tahun 1939. Pada masa itu, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial yaitu dengan memberlakukan *euthanasia* terhadap anak-anak dibawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tidak berguna. Program pemberlakuan *euthanasia* ini dikenal dengan nama Aksi T4. Dalam pelaksanaan program ini, para ahli medis memberikan tanda (+) dengan pensil merah atau dengan pensil biru disetiap lembar kasus anak-anak tersebut. Tanda (+) merah berarti mereka memutuskan untuk membunuh anak tersebut, sedangkan tanda biru berarti mereka memutuskan untuk membiarkan anak itu untuk tetap hidup.

Jika tiga tanda (+) merah telah dikeluarkan, maka anak tersebut akan dikirim ke departemen khusus anak yang mana mereka akan menerima kematian dengan suntik mati atau dengan cara membiarkan mati kelaparan. Seiring berjalannya waktu, program Nazi *euthanasia* ini berkembang. *Euthanasia* tidak hanya ditujukan kepada anak dibawah umur 3 tahun yang mengalami keterbelakangan, tetapi juga ditujukan bagi lansia serta anak-anak yang lebih tua. Putusan Hitler pada bulan Oktober 1939 menyatakan bahwa “pemberian hak untuk para ahli medis tertentu untuk memberikan *euthanasia* pada orang-orang yang tidak dapat disembuhkan lagi.” Putusan tersebut disebarkan kepada seluruh rumah sakit dan tempat medis lainnya. Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan *euthanasia*, pada tahun 1940 dan 1950 dukungan terhadap *euthanasia* berkurang, terlebih



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi terhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika<sup>31</sup>

## 2. Unsur unsur *Euthanasia*

Dikatakan melakukan *euthanasia* jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang
- b. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar belas kasihan karena penyakit orang tersebut yang tidak mungkin dapat disembuhkan.
- c. Proses mengakhiri hidup yang dengan sendirinya berarti juga mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit pada orang yang menderita tersebut.
- d. Pengakhiran hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarganya yang merasa dibebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan.<sup>32</sup>

## 3. Jenis Jenis *Euthanasia*

*Euthanasia* dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Euthanasia* aktif, artinya mengambil keputusan untuk melaksanakan dengan tujuan menghentikan kehidupan. Tindakan ini secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk

<sup>31</sup> Muhammad Bajri, *Fiqh Kesehatan Kontemporer*, (Jakarta: Trans Info Media, 2014), h.210.

<sup>32</sup> Yulia Fauziah dan Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.132.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, melakukan injeksi dengan obat tertentu agar pasien terminal meninggal.

- b. *Euthanasia* pasif, artinya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan terapi. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien. Misalnya, terapi dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak ada biaya, tidak ada alat ataupun terapi tidak berguna lagi. Pokoknya menghentikan terapi yang telah dimulai dan sedang berlangsung.

- c. *Auto euthanasia*, artinya seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah *codici* (pernyataan tertulis tangan). *Auto euthanasia* pada dasarnya adalah *euthanasia* pasif atas permintaan.<sup>33</sup>

*Euthanasia* aktif merupakan perbuatan yang dilakukan secara medis melalui intervensi aktif seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. *Euthanasia* aktif masih dapat dibagi menjadi dua yaitu *euthanasia* aktif langsung (*direct*) dan *euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*). Pada *euthanasia* aktif langsung tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau

<sup>33</sup> Ratna Samil Suprapti, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), h.129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperpendek hidup pasien, tindakan ini disebut juga dengan istilah *mercy killing*.<sup>34</sup>

*Euthanasia* aktif tidak langsung merupakan tindakan dokter atau tenaga yang kesehatan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tindakan tersebut yaitu dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Ditinjau dari permintaan, *euthanasia* dibagi menjadi:

- a. *Euthanasia voluntir* atau *euthanasia* sukarela yaitu *euthanasia* atas permintaan pasien dan permintaan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang ulang.
- b. *Euthanasia in voluntir* atau *euthanasia* tidak atas permintaan, misalnya pada pasien yang sudah tidak sadar, permintaan datang dari keluarganya.<sup>35</sup>

Menurut status pemberian izin *euthanasia* dibagi menjadi dua macam:

- a. *Euthanasia* secara tidak sukarela ini didasarkan pada keputusan dari seorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan, misalnya wali dari si pasien. Namun di sisi lain kondisi pasien sendiri tidak mungkin untuk memberikan izin, misalnya pasien mengalami koma atau tidak sadar. Pada umumnya, pengambilan keputusan untuk melakukan *euthanasia* didasarkan pada ketidaktegaan seorang melihat sang pasien kesakitan.

<sup>34</sup> M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), h. 107.

<sup>35</sup> Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 35.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Euthanasia* secara sukarela merupakan *euthanasia* yang dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri dalam keadaan sadar.<sup>36</sup>

## C Tinjauan Umum tentang Waris dalam Islam

### 1. Pengertian Waris

Kata waris dalam bahasa arab yang bersal dari akar kata *mi ras* dengan bentuk madi *warasa yarisu mirasan* atau *irsan* yang berarti mewarisi, mendatangkan, menyebabkan, dan memberikan. Secara etimologi kata warisan berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok pada kelompok yang lain, baik berupa warisan harta, ilmu, dan kharisma. Secara terminologi waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta dari orang yang sudah meninggal pada ahli waris yang masih hidup.<sup>37</sup>

Dalam perjalanannya, hukum waris mengalami beberapa modifikasi atau penyesuaian. Pada masa jahiliyah hukum waris sangat jauh dari nilai nilai kemanusiaan. Peralihan harta peninggalan hanya bertumpu pada orang laki laki yang bisa berperang saja. Sedangkan bagi anak anak dan perempuan tidak bisa mendapatkan apa apa dari peninggalan si mayit, bahkan mereka menjadi objek yang bisa di wariskan kepada keluarga laki lakinya yang bisa berperang. Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan ada baiknya di uraikan dahulu apa yang dimaksud dengan harta peninggalan dalam bahasa Arab disebut juga dengan *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta

<sup>36</sup> Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, (Jakarta: Trans Info Media, 2014), h.210-211.

<sup>37</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 1550



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang berbentuk benda (harta benda) dan hak hak kebendaan, serta hak hak yang bukan kebendaan. Dari definisi di atas dapat diuraikan harta peninggalan itu terdiri dari:

- a. Benda dan sifat sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak dan tidak bergerak, piutang piutang (juga termasuk *diyad wajibah*/denda wajib, uang pengganti *qishas*).

- b. Hak hak kebendaan

Adapun yang masuk dalam kategori ini adalah hak hak kebendaan seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain lain.

- c. Hak hak yang bukan kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar* dan hak *syuf'ah* menurut para istilah mayoritas fuqoha adalah hak untuk memilih harta tak bergerak yang terjual, dari pembelianya meskipun secara paksa dengan harga pembelian yang ditambah dengan biaya transaksi.<sup>38</sup>

Dalam ajaran agama Islam semua harta peninggalan orang yang sudah mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah *tarikah*/*tirkah*. *Tarikah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi harta warisan, tetapi hanya pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, dan Syafi'iyah, dan Hambaliah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan. Harta benda dan hak hak si mati itulah yang menjadi warisan.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam adalah nash atau teks, sebagaimana Allah SWT berfirman, pada QS. An-Nisa' ayat 7:

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya:

Bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' [4]:7).<sup>40</sup>

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki laki maupun perempuan sama sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.<sup>41</sup>

Hadits Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur tentang kewarisan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

<sup>39</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 57.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an, 2023). h.78.

<sup>41</sup> Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَأِي بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>42</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. (HR. Bukhari).

### 3. Unsur unsur dalam Kewarisan Islam

Unsur unsur yang harus ada dalam masalah mawaris Islam itu harus ada tiga, yaitu:

- a. *Muwaris*, adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan warisan.
- b. Ahli Waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarris* lantaran memiliki sebab sebab mempusakai.
- c. *Maurus*, yang dikenal dengan sebutan “*tirkah*” yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan di benarkan oleh agama untuk di pusakai oleh para ahli waris.<sup>43</sup>

### 4. Sebab Mendapat Harta Warisan

Sebab mendapatkan harta warisan salah satunya dengan kedekatan hubungan kekeluargaan, juga dapat mempunyai kedudukan dan hak haknya

<sup>42</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fiqri, 1410), Jilid 8, h. 315.

<sup>43</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h.18.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak di kategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Karena jalur yang di lalukannya perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam:

a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang berhubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. Atau disebut juga sebagai keturunan. Maka dalam hukum kewarisan dikenal tiga macam kekerabatan nasab yaitu:

- 1) Keluarga garis lurus ke bawah, yakni anak atau cucu.
- 2) Keluarga garis lurus ke atas, ayah dan ibu.
- 3) Keluarga garis lurus ke samping yaitu keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang terdekat.

b. Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu

- 1) Perkawinan yang sah (*al-musaharah*) dalam bagian pertama ayat 12 dari surat An-nisa' menyatakan hak kewarisan suami istri. Dalam ayat tersebut digunakan kata: *azwaj*, yang berarti pasangan (suami istri) menunjukkan dengan jelas hubungan yang jelas antara suami istri.
- 2) Memerdekakan Hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.<sup>44</sup>

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena memerdekakan hamba sahaya. Atau melalui perjanjian tolong menolong. Laki laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta pewaris.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ali Parman, *Kewarisan Islam dalam al-Qur'an suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 67.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari segi bagian bagian yang diterima mereka, para ahli waris dapat dibedakan menjadi:

- a. *Ashhabul Furudh* (waris waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan)
- b. *Ashabah ushubah nasabiyah* atau *al-ashabatun nasabiyah*, (waris waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mengambil sisah *tarikah* dari bagian *ashabul furudh*).
- c. *Dzawil Arham* (waris waris yang tidak masuk kedalam golongan *ashabul furudh* dan *ashabah*).<sup>46</sup>

## 5. Penghalang Mendapat Warisan

*Mawani' Al-Irts* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, dalam istilah ulama *faraidh* adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan, padahal sudah cukup syarat syarat dan ada hubungan pewarisan.<sup>47</sup> Keadaan keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000), h. 402.

<sup>46</sup> Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 28.

<sup>47</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), h. 23.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi seperti salah satu diantara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir atau salah diantaranya yahudi dan yang lainnya adalah nasrani.
- c. Perbudakan merupakan salah satu penghalang waris, karena Allah memberikan warisan kepada orang yang berhak dengan kata kata yang menunjukkan kepemilikan jadi itu adalah milik ahli waris dan budak tidaklah memiliki hak atas kepemilikan (harta benda).<sup>48</sup>

## **6. Perbandingan Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Waris**

Para ulama mazhab klasik memiliki pandangan yang serupa mengenai pembunuhan sebagai penghalang waris, meski terdapat variasi kecil dalam rinciannya:

### **a) Imam Hanafi**

Menegaskan bahwa pembunuhan, baik sengaja maupun karena kejahatan yang disengaja, menghalangi hak waris; pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khatha'*) tidak otomatis menghalangi.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Azkiya Zahrul Asmi Eltasny, "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Memfitnah Pewaris" dalam *Alwatzikho billah*, Vol 9., No.2., (2023), h. 2-3.

<sup>49</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), Jilid 6, h. 214.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Imam Malik

Setiap tindakan yang menghilangkan nyawa pewaris dengan sengaja menghapus hak waris, termasuk pembunuhan karena dendam pribadi atau balas dendam.<sup>50</sup>

c) Imam Syafi'

Menyatakan bahwa pelaku pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*) tidak boleh mewarisi, sedangkan pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja (*syibh al-amd dan khatha'*) dapat diterima dengan ketentuan *diyat*.<sup>51</sup>

d) Imam Hanbali

Setuju bahwa pelaku pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*) otomatis terhalang dari warisan, sementara pembunuhan tidak disengaja hanya diatur melalui *diyat*.<sup>52</sup>

e) Ulama Kontemporer

Banyak yang menegaskan bahwa tindakan euthanasia aktif yang mengakibatkan kematian, meski atas dasar belas kasihan, termasuk *qatl al-amd* sehingga berimplikasi pada hilangnya hak waris.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, h. 315.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 1572.

<sup>52</sup> Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, *Al-Fiqh al-Akbar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 54.

<sup>53</sup> Asy-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987, h. 115.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. *Maqashid Syari'ah*

#### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid Syari'ah* diambil dari bahasa Arab, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan jamak dari kalimat *maqashid* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat dan tujuan.<sup>54</sup> Sedangkan *syari'ah* yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sehingga *maqashid syari'ah* diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penetapan hukum.<sup>55</sup>

#### 2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

##### a. *Mashlahat Dharuriyyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Diantaranya adalah: Pertama, menjaga agama (*hifzh ad-din*) beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar

<sup>54</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h.32.

<sup>55</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut asy-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S As-Syura ayat 13.

أَقِمْوَا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya:

Tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk padanya (agama) bagi orang yang kembali (kepadanya). (QS. As-syura [42]:13).<sup>56</sup>

Kedua, memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan, Kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Untuk itu *syari'at* Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, memaksa kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain baik secara fisik maupun psikis, menuduh orang lain, menyebar fitnah dan aib orang lain, untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya diperintahkan Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an, 2023). h. 367.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.

Ketiga, memelihara akal (*hifzh al-aql*), perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi manusia tak ubahnya seperti binatang. Untuk melindungi akal, *syari'at* Islam memerintahkan manusia untuk berfikir dan berjiwa besar, berfikir positif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan peradaban. Selain itu, *syari'at* Islam melarang makanan dan minuman yang merusak.<sup>57</sup>

Keempat, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyari'atkan menikah berketurunan, Segala upaya yang mengarah pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat melarang sikap *tabattul* atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan soaial,

<sup>57</sup> Suhaimi, Muhammad Rezi. e t., al," Al-Maqashid Al-Syari'ah Teori dan Implementasi" dalam *Sahaja*, Vol. 2., No.1., (2023), h.14-15.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana sebagaimana firman-nya Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah Mahaluas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]:32).<sup>58</sup>

Kelima, memelihara harta (*hifzh al-mal*), Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala sesuatu yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatanbaik yang diperintah oleh *syara'*. Banyak firman Allah SWT dalam Alquran yang memerintahkan manusia untuk mencari rezki, diantaranya terdapat pada Q.S Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah [62]:10).<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an, 2023), h. 354.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 554.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. *Mashlahat Hajiyyat***

*Mashlahat hajiyyat* yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dan kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok hajiyyat ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqih.<sup>60</sup> *Mashlahat hajiyyat* dibutuhkan untuk memudahkan manusia menjalankan ibadah dan aktivitas sosial sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum oleh mujtahid. Hal ini sejalan dengan prinsip penetapan hukum Islam yang bersifat meniadakan kesusahan, sehingga *taklifsyar`i* ditetapkan berdasarkan kesanggupan mukallaf.

**c. *Mashlahat Tahsiniyyat***

*Maslahat tahsiniyat* berkaitan dengan mengambil kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaanyang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempumaan terhadap akhlak. Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan

<sup>60</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyat*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan tahsiniyat ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.<sup>61</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas penulis skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang Penulis bahas. Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu

1. “Tindakan *Euthanasia* yang Dilakukan oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia” oleh Andi Ainun Jariah, skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. Kesimpulan penelitian ini adalah. Pertama, pada kasus *euthanasia* terkhusus *euthanasia* pasif yang sudah banyak terjadi di sekitar masyarakat, serta perkembangan teknologi di bidang kesehatan semakin besar maka perlu dibuatnya sebuah Undang Undang atau aturan khusus yang mengatur *euthanasia* secara detail dan tegas. Pembinaan terhadap profesi dokter, tenaga kesehatan dan Rumah Sakit sendiri harus

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 226



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan edukasi secara berkelanjutan mengenai *euthanasia* agar para tenaga kesehatan memahami *euthanasia* secara baik. Kedua, dalam perumusan *euthanasia* perlu ditegaskan nilai nilai kemanusiaan berlandaskan sumpah *hipocrates* tanpa mengesampingkan aturan aturan yang telah ada baik dalam UUD 1945, HAM, dan kaidah dalam Agama Islam.<sup>62</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penulis menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* sementara penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Positif di Indonesia.

2. “Praktik *Euthanasia* Pasif di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam” oleh Yaddika Muhammad, skripsi pada Program Studi *Ahwal al-Syakhshiyyah*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, tahun 2018. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Hasil penelitian ini. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *syariat* Islam jelas mengharamkan *euthanasia* aktif, karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-amd*), walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan, sedangkan pasien *euthanasia* pasif diperbolehkan untuk dilakukan jika dalam keadaan terdesak, agar tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap keluarga yang ditinggalkan.<sup>63</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah perbedaan pisau analisis dalam penelitian ini megunakan perspektif Hukum

<sup>62</sup> Andi Ainun Jariah, “Tindakan *Euthanasia* Yang Dilakukan Oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015).

<sup>63</sup> Yaddika Muhammad, “Praktik *Euthanasia* Pasif di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*

3. “Pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Kewarisan Pemohon *Euthanasia*” oleh Amrullah Abdan, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Antasari 2017. Kesimpulan pada penelitian ini. Pertama, *euthanasia* merupakan bentuk pembunuhan dengan didasari oleh rasa kasih sayang bagi si pasien yang menderita penyakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. *Euthanasia* secara garis besar dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa *euthanasia* aktif merupakan pembunuhan yang tidak bisa ditolerer dalam Islam, dan pelaku maupun pemohon dikategorikan sebagai pembunuh. Kedua, adapun *euthanasia* pasif dalam kacamata HAM hal itu bisa ditolerer dan tidak dianggap sebagai pembunuhan. begitu pula Dr. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa *euthanasia* pasif bisa diizinkan sepanjang syarat syarat untuk melakukan itu terpenuhi. Dengan demikian pelaku maupun pemohon *euthanasia* pasif tidak dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan. karena itu pelaku dan pemohon *euthanasia* pasif tidak terhalang haknya dari menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh si pasien.<sup>64</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pisau analisisnya penelitian menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* dan penelitian ini menggunakan perspektif pandangan Dr. Yusuf Qaradhawi.
4. “Hak Waris Pemohon *Euthanasia* Pasif Menurut Hukum Islam (Studi tentang *Maqashid Syari'ah*)” oleh Amira Luthfiani, pada Program Studi

<sup>64</sup> Amrullah Abdan, “Pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Kewarisan Pemohon *Euthanasia*”, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018. Kesimpulan pada penelitian ini adalah. Pertama, Hasil penelitian ini memberi jawaban bahwa menghentikan pengobatan, atau melepaskan alat alat bantu organ dan pernafasan dari si sakit atau *euthanasia* pasif hukumnya boleh tetapi hanya dalam kasus si sakit mengalami kematian batang otak. Karena dengan tetap menggunakan alat alat tersebut bertentangan dengan ajaran ajaran *syariah* di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, dan mengundurkan masa *iddah* istrinya. Oleh karena itu maka kedudukan hak waris bagi ahli waris atau keluarga yang meminta atau memohonkan *euthanasia* pasif tidak terhalang hak waris baginya. Karena *euthanasia* pasif dalam kasus ini tidak tergolong dalam tindakan pembunuhan.<sup>65</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah yaitu pandangan Hukum Islam terhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan anak terhadap orang tua. dan membahas *euthanasia* baik secara aktif maupun pasif.

5. "Analisis Kaidah *hal Al-Hayah al-Musta'arah ka al-Adam Am La* dalam Tindakan *Euthanasia* Pasif Perspektif Hukum Keluarga Islam" oleh Fadlah Wulandari, Program Studi Hukum keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan pada penelitian ini. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi di mana pengobatan tidak memberikan harapan kesembuhan, tindakan *euthanasia* pasif tidak dikategorikan sebagai pembunuhan menurut beberapa ulama. Ahli waris yang memilih tindakan tersebut tidak terhalang mendapatkan

<sup>65</sup> Amira Luthfiani, "*Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Maqashid Al-Syari'ah)*", (Skripsi: Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan karena tindakan ini dianggap lebih mengutamakan kemaslahatan pasien lain yang membutuhkan peralatan medis. Penelitian ini menekankan bahwa dalam Islam, memelihara kemaslahatan orang yang hidup lebih diutamakan daripada kemaslahatan orang yang sudah meninggal, sesuai dengan prinsip bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang penerapan kaidah hukum Islam dalam konteks medis yang kompleks. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, keputusan untuk melakukan *euthanasia* pasif dipertimbangkan berdasarkan potensi manfaat dan mashlahat yang lebih luas, mengutamakan upaya menjaga kehidupan dan kesehatan orang lain yang masih memiliki peluang untuk sembuh. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang etika medis dalam Islam dan penerapan prinsip prinsip *syariah* dalam situasi yang melibatkan keputusan medis yang sulit.<sup>66</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pisau analisis penelitian yang mana menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kaidah *Hal al-Hayah al-Musta'arah Ka al-Adam Am La*.

6. "Hukum Kewarisan Akibat *Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Andi Mega Arsita Putri Gaffar, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kesimpulan pada penelitian ini adalah. Pertama, *euthanasia* aktif merupakan hal yang dilarang dalam Islam, sehingga keluarga yang memohon eutanasia aktif akan terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun *euthanasia* pasif yang

<sup>66</sup> Fadlah Wulandari, "Analisis Kaidah Hal Al-Hayah Al-Mu sta'arah Ka Al-Adam Am La Dalam Tindakan *Euthanasia* Pasif Perspektif Hukum Keluarga Islam", (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2024)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kepada pasien yang menderita penyakit yang sudah tidak ada harapan baginya untuk sembuh, sesuai dengan *sunnatullah* dalam hukum sebab akibat, yang dimengerti dan diketahui oleh para ahli di bidangnya, dan dilakukan dengan pertimbangan jika tetap diterapkan dapat membebani keluarganya secara finansial sehingga berisiko meninggalkan keluarga tanpa jaminan finansial sebab habis untuk berobat, serta penggunaan obat penahan sakit yang berefek memperpendek umur. diperbolehkan sehingga ahli waris tidak terhalang dari warisannya. Sedangkan *eutanasia* pasif yang dilakukan kepada pasien penderita sakit berat, tapi masih ada harapan untuk sembuh karena obat masih berguna untuknya, maka pemohon *eutanasia* pasif dalam keadaan seperti ini akan terhalang untuk mendapatkan warisan.<sup>67</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pisau analisis penelitian yang mana menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam.

7. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Pada Ahli Waris Yang Melakukan Involuntary *Euthanasia* Terhadap Muwarisnya" oleh Rika Maghfiroh, Program Studi Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Kesimpulan pada penelitian ini. Pertama, Tindakan *euthanasia* secara pasif yang dilakukan oleh dokter dalam kondisi sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan lagi, hukumnya adalah *jaiz* (boleh) dan dibenarkan *syari'ah* apabila keluarga pasien mengizinkan demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya. Dengan catatan bahwa pencabutan tindakan medis tersebut dikarenakan pasien tersebut telah dianggap mati menurut medis dan *syara'*. Sedangkan untuk

<sup>67</sup> Andi Mega Arsita Putri Gaffar, "Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status hukum hak waris bagi pemohon *euthanasia* pasif atau *involuntary euthanasia* adalah tindakan ini bukanlah termasuk dalam kategori tindakan pembunuhan, akan tetapi hanya sebatas menghentikan pengobatan maupun tindakan medis lainnya dikarenakan dianggap sudah tidak ada gunanya lagi melanjutkan pengobatan sebab pasien tidak responsif lagi. Berdasarkan hal tersebut, tindakan *involuntary euthanasia* secara pasif, ini bukanlah tindakan yang bisa dikatakan sebagai penghalang untuk mendapatkan hak waris.<sup>68</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pisau analisis penelitian yang mana menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam.

8. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Euthanasia* Oleh Dokter di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Pasien” oleh Sholikhatun, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kesimpulan pada penelitian ini. Pertama, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini mengatur praktik *euthanasia* oleh dokter, pengaturan *euthanasia* di Indonesia masih memicu perdebatan. Sebagian mendukungnya sebagai hak asasi untuk menentukan hidup atau mati, sementara sebagian menolak karena bertentangan dengan agama dan Pancasila. KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 338-350, termasuk pembunuhan, mendorong bunuh diri, dan menggugurkan kandungan. KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Euthanasia* tidak diatur langsung, tetapi Pasal 428 ayat (1) mengatur *euthanasia* pasif dengan ancaman penjara 2,5 tahun atau denda, dan Pasal 461 mengatur *euthanasia* aktif atas permintaan korban dengan ancaman 9

<sup>68</sup> Rika Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Pada Ahli Waris Yang Melakukan *Involuntary Euthanasia* Terhadap Muwarisnya”, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun. Kedua pasal menegaskan larangan *euthanasia* meskipun atas permintaan korban dan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam mengatur praktik *euthanasia* oleh dokter agar selaras dengan nilai keadilan dan perlindungan hak pasien di Indonesia. Kebijakan hukum pidana yang ideal terkait *euthanasia* di Indonesia harus menyeimbangkan perlindungan hak hidup pasien, tanggung jawab profesional dokter, serta nilai moral dan agama. Regulasi perlu memuat sanksi, prosedur, pedoman etik, dan mekanisme pengawasan. Pengecualian dapat diberikan untuk kondisi medis terminal dengan persetujuan tertulis, verifikasi dokter, dan rekomendasi tim etik. Sanksi pidana menjadi *ultimum remedium*, didahului mekanisme etik dan administratif. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan kode etik penting untuk menghindari konflik norma. Pengawasan oleh komite etik independen mencegah penyalahgunaan. Partisipasi publik evaluasi berkala, serta pelatihan tenaga medis dan aparat penegak hukum akan memperkuat perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.<sup>69</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pisau analisis penelitian yang mana menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Pasien.

9. "Sanksi Pidana Pelaku *Euthanasia* (Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)", oleh Rizka Ayu Sasmita, Program Studi hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Kesimpulan penelitian ini. Pertama, dalam KUHP tindakan *euthanasia*

<sup>69</sup> Sholikhatun, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Euthanasia* Oleh Dokter di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Pasien", (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum diatur secara eksplisit. Pasal 344 KUHP mendekati adanya pelarangan euthanasia karena telah menghilangkan nyawa. Kedua, dalam Islam mempermudah kematian dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila pelaku dimaafkan mutlak baik *qishas* maupun diat, dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah *euthanasia* dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Adanya persetujuan tidak dianggap sebagai pengampunan. Sebagian hukumannya tetap *qishas* dan sebagian hukuman diat. Kasus pembunuhan tetap dilarang hanya saja, sanksi para ulama berbeda pendapat. Ketiga, Komparasi sanksi hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam tindakan *euthanasia* sangat jelas melarang perbuatan tersebut. Sanksi Hukum Positif (KUHP) berdasarkan pasal 344 KUHP dipenjara selama 12 tahun, sedangkan menurut Hukum Pidana Islam yang melakukan *euthanasia* harus dihukum *qishas*, dikarenakan sebagai pihak yang membunuh.<sup>70</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pisau analisis penelitian yang mana menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

10. "Penghentian Tindakan Medis Terhadap Pasien Pada Fase Akhir Dalam Konteks Tindak Pidana Ditinjau Dari Konsep *Euthanasia* Pasif", oleh Rindani Murdi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan pada penelitian ini. Pertama, bahwa penghentian terapi yang tidak lagi bermanfaat (*futile*) pada pasien terminal termasuk dalam *euthanasia* pasif,

<sup>70</sup> Rizka Ayu Sasmita, "*Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia (Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)*", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019)



karena membiarkan kematian alami tanpa tindakan aktif. Meskipun belum diatur secara tegas, tindakan ini berpotensi dikriminalisasi melalui Pasal 344 KUHP. Padahal, dalam etika medis dan hukum modern, tindakan ini bagian dari penghormatan hak dan martabat pasien, sehingga memerlukan pengaturan hukum khusus agar tidak serta merta dipidana. Perlindungan hukum bagi tenaga medis saat ini masih bersifat administratif dan etik, belum menyentuh aspek pidana substantif. Oleh karena itu, perlu regulasi tegas, melalui undang-undang atau revisi KUHP, yang mengakui penghentian *futile treatment* sebagai tindakan medis sah.<sup>71</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pisau analisis penelitian yang mana menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *eutanasia* pasif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>71</sup> Rindani Murdi, “*Penghentian Tindakan Medis Terhadap Pasien Pada Fase Akhir Dalam Konteks Tindak Pidana Ditinjau Dari Konsep Euthanasia Pasif*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.<sup>72</sup>

#### B. Jenis Data

Penelitian ini ditinjau dari segi jenis data memakai data kualitatif di mana data kualitatif tersebut merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata kata. Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar *grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan

<sup>72</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), Ce t. Ke-1, h. 51.



angka angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan sumber data)<sup>73</sup>. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain, yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

### C. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam menganalisa permasalahan yang diteliti berdasarkan prinsip prinsip, nilai nilai dalam Hukum Islam yang berkenaan dengan kewarisan.

### D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian kualitatif mendefinisikan subjek penelitian kualitatif adalah partisipan yang dipilih secara purposive untuk memahami fenomena secara mendalam.<sup>74</sup> Sedangkan pengertian objek dalam penelitian Adalah fenomena sosial, perilaku, pengalaman, interaksi, atau proses yang diteliti secara mendalam untuk memahami makna, perspektif, dan dinamika di baliknya. Objek ini bersifat holistik, kompleks, dan kontekstual, serta tidak dapat diukur secara numerik. Penelitian kualitatif berfokus pada proses daripada hasil

<sup>73</sup> Lxy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Ce t. Ke 8, h. 8.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.94.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir, serta mengutamakan pemahaman dari sudut pandang subjek (partisipan) dalam konteks alamiahnya.<sup>75</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Hukum Islam, sedangkan objek dari penelitian adalah hak kewarisan anak sebagai pelaku *euthanasia*.

### E. Sumber Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti, baik dari buku buku fiqh klasik maupun kontemporer. Sumber primer ini mencakup karya-karya ulama seperti *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili, *Al-Jinayah fi al-Islam* karya Abdul Qadir Audah, Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karya Yusuf al-Qaradhawi, serta literatur hukum Islam kontemporer lainnya yang membahas tentang pembunuhan (*al-qatl*), euthanasia (*qatl ar-rahmah*), dan kewarisan (*al-mawaris*).

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari buku, literatur, jurnal dan sumber lain yang

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.



terkait dengan judul penelitian ini. Data sekunder Penulis menggunakan buku buku dan jurnal pendukung yang membahas tentang masalah kewarisan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk metode pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang sangat terbatas.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.<sup>76</sup> Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah

<sup>76</sup> Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian*, (Semarang: CV. Pena Persada, 2022), Ce t. Ke -1, h. 95.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>77</sup>

2. Penyajian data (*display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* pada orang tua.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing* atau *Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Ce t. Ke -2, h. 328.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* pada orang tua, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Hukum Islam terhdap tindakan *euthanasia* yang dilakukan anak pada orang tua adalah pertama, *euthanasia* aktif itu sangat jelas haram dalam *syariat* Islam dan apabila dilakukan anak terhadap orang tuanya maka akan dikenakan hukuman *qishas*, kedua, *euthanasia* pasif di perbolehkan dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh dan menurut perhitungan medis tidak dapat di sembuhkan, sekalipun tidak disertai niat membunuh, tetapi dikenai *diyat mughallazah* (denda berat) sebagai bentuk tanggung jawab atas kematian yang terjadi.
2. Hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* terhadap orang tua berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* adalah pertama, tindakan anak yang melakukan *euthanasia* terhadap orang tua secara aktif itu sangat jelas tidak mendapatkan hak waris karena melakukan dengan kesengajaan. Kedua, *euthanasia* secara pasif masih mendapatkan hak kewarisannya dengan catatan tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh dan menurut ilmu kedokteran pasien tidak dapat di sembuhkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak kewarisan anak yang melakukan *euthanasia* pada orang tua, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Peningkatan pemahaman Hukum Islam tentang *euthanasia*: Perlu adanya sosialisasi dan pendidikan keagamaan mengenai perbedaan antara *euthanasia* aktif dan pasif, serta implikasinya terhadap hak waris, agar masyarakat memahami batasan hukum dan etika dalam menjaga kehidupan dan moral keluarga.
2. Pendekatan *maqāshid syari'ah* dalam pengambilan keputusan hukum: Para hakim dan ulama disarankan menggunakan pendekatan *maqāshid al syarī'ah* untuk menilai kasus kasus kontemporer terkait *euthanasia*, sehingga keputusan yang diambil tetap proporsional, adil, dan selaras dengan *maslahat* umum.
3. Penyusunan pedoman ijtihad kontemporer: Dibutuhkan pedoman yang jelas mengenai status anak sebagai ahli waris jika terlibat dalam tindakan *euthanasia*, khususnya yang dilakukan secara sengaja, agar hukum waris dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai prinsip Islam.
4. Penguatan nilai *birrul walidain* dalam masyarakat: Masyarakat perlu terus didorong untuk menegakkan kepatuhan moral dan kasih sayang terhadap orang tua, sehingga tindakan *euthanasia* yang bersifat aktif dapat diminimalisir dan nilai nilai keluarga tetap terjaga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kemen terian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Latnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an, 2023.

### B. Buku

Abu Ishaq, Asy-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Ad-Dimasyqi, Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zur'i, *Zadul Ma'ad*, Kuwait: Maktabah Al-Manar al-Islamiyyah, 1994.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Imam Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417

\_\_\_\_\_. *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Maktabah Ma'arif lin Nasri Wattauiq, 1408.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Al-Harrani, Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. *Al-Fatawa Kubra*, Kairo: Mathba'ah al-Kurdistan al-Islamiyyah, tt.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Al-Syarbasi, Ahmad. *Al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Maktabah al-Adab, 2001.

Ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Kitabul Arabi, 1980.
- Athiyah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2000.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Jinayah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- \_\_\_\_\_. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Bajri, Muhammad. *Fiqh Kesehatan Kontemporer*, Jakarta: Trans Info Media, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djoko, Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Fauziah, Yulia dan Cecep Triwibowo. *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Fauzy, Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Semarang: CV. Pena Persada, 2022.
- Hanafiah, M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999.
- Al-Farisi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Hidayat, Budi Ali. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam Teori dan Praktik)*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad ibn Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ibn Zuwatha Nu'man bin Tsabit. *Al-Fiqh al-Akbar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut asy-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pimpinan, Pusat Muhammadiyah. *Berita Resmi Muhammadiyah*, Yogyakarta: PT Gramasurya, 2024.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Parman, Ali. *Kewarisan Islam dalam al-Quran suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar ad-Diyan Li at-Turas, 1990.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 226
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Suprpti, Ratna Samil. *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994.
- Sutarno. *Hukum Kesehatan Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Usman, Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam* Jombang: Darul Hikmah, 2008.

**C Jurnal**

- Cholis, Mohd. Nasir. "Hak-Hak Kewarisan Ahli Waris Yang Melakukan Tindakan Euthanasia." dalam *Al-Fikra*, Vol. 5, No. 1 (2006)
- Eltasny, Azkiya Zahrul Asmi. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Memfitnah Pewaris" dalam *Alwatzikhoebillah*, Vol 9., No.2., (2023).
- Ja'far, A. Khumedi. "Hukuman Mati atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif." dalam *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 2 (2014)
- Paryadi. "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." dalam *Cross Border*, Vol. 4, No. 2 (2021)



- Paryadi. "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Dalam Cross Border*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Rouf Abd. Zaenul Mamudi. "Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif *Maqashid Syari'ah*." dalam *Muslim Heritage*, Vol. 7, No. 1 (2022)
- Suhaimi, Muhammad Rezi. et., al."Al-Maqashid Al-Syari'ah Teori dan Implementasi" dalam *Sahaja*, Vol. 2., No.1., (2023).
- Yunus, Fakhrurrazi M. Amira Luthfiani, "Hak Waris Pemohon *Euthanasia* Pasif Menurut Hukum Islam (Studi tentang *Maqāṣid al-Syari'ah*)" dalam *samarah* vol., 3, No. 2., (2019).
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Dalam Nurani*, Vol. 13, No. 2 (2013)

#### D. Skripsi/Tesis

- Amira Luthfian. "Hak Waris Pemohon *Euthanasia* Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang *Maqāṣid Syari'ah*)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).
- Amrullah Abdan. "Pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Kewarisan Pemohon *Euthanasia*", (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2017).
- Andi Ainun Jariah. "Tindakan *Euthanasia* yang Dilakukan Oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Andi Mega Arsita Putri Gaffar, "*Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).
- Fadlah Wulandari. "*Analisis Kaidah Hal Al-Hayah Al-Musta'arah Ka Al-Adam Am La Dalam Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum Keluarga Islam*", (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Rika Maghfiroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Pada Ahli Waris Yang Melakukan Involuntary Euthanasia Terhadap*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Muwarisnya*”, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016).

Rizka Ayu Sasmita, “*Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia (Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019)

Sholikhatun, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Euthanasia Oleh Dokter di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Pasien*”, (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Yaddika Muhammad. “Praktik Euthanasia Pasif di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam.” Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018



UIN SUSKA RIAU